

KONSTRUKSI SOSIAL PERNIKAHAN ANTAR SUKU DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA ANALISIS HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL

*Najmus Shobah Al-mutanaffas, Muhammad Zainuddin Sunarto

Universitas Nurul Jadid, East Java, Indonesia

*Email: najmusafas@gmail.com

Abstract

The social construction of interethnic marriage by analyzing how customary norms, cultural practices, Islamic law, and principles of legal philosophy interact in shaping the social legitimacy of such marriages in Indonesia. The purpose of this research is to understand how society interprets values, norms, and cultural identities in interethnic marriage practices, as well as how the philosophical foundations of law such as justice, freedom, and public benefit provide normative support for their acceptance. Using a qualitative approach through literature analysis, the study finds that interethnic marriage produces a dual social construction: it is viewed both as a form of social integration and as a source of cultural resistance related to lineage, adherence to customary norms, and group identity. Customary law functions as a strong social regulator through rituals, symbolic values, and social sanctions, while Islamic law permits interethnic marriage as long as the fundamental legal conditions of marriage are fulfilled. Philosophically, however, law requires a balance between respecting tradition, ensuring substantive justice, and protecting individual rights to choose a spouse. Field findings show that value conflicts regarding gender roles, communication patterns, and childrearing practices demand continuous social and ethical negotiation. Overall, interethnic marriage represents an arena where traditional values and legal philosophical principles converge, requiring harmony between culture, legal norms, and family welfare.

Keywords: *interethnic marriage, social construction, customary law and culture, Islamic law, social negotiation*

Abstrak

konstruksi sosial pernikahan antar suku dengan menganalisis bagaimana adat, budaya, hukum Islam, serta prinsip-prinsip filsafat hukum berinteraksi dalam membentuk legitimasi sosial pernikahan lintas suku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana masyarakat menafsirkan nilai, norma, dan identitas budaya dalam praktik pernikahan antar suku, serta bagaimana nilai keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan yang menjadi dasar filsafat hukum memberi landasan normatif terhadap penerimaan praktik tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur, penelitian menemukan bahwa pernikahan antar suku memunculkan dualitas konstruksi sosial: dipandang sebagai bentuk integrasi sosial sekaligus menghadirkan resistensi budaya terkait keturunan, kesesuaian adat, dan identitas kelompok. Adat berfungsi sebagai regulator sosial yang kuat melalui ritual, simbol, dan sanksi sosial, sementara hukum Islam memperbolehkan pernikahan antar suku selama rukun nikah terpenuhi. Namun secara filosofis, hukum menuntut keseimbangan antara penghormatan adat, keadilan substantif, dan hak individu memilih pasangan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa konflik nilai terkait peran gender, pola komunikasi, serta pendidikan anak menuntut negosiasi sosial dan etis yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pernikahan antar suku merupakan arena pertemuan nilai tradisional dan prinsip filsafat hukum yang menuntut harmoni antara budaya, norma hukum, dan kemaslahatan keluarga.

Kata kunci: pernikahan antar suku, konstruksi sosial, adat dan budaya, hukum Islam, negosiasi sosial.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki kekayaan sosial dan budaya luar biasa, tercermin dari keberadaan lebih dari 1.300 suku bangsa dengan ratusan bahasa daerah serta beragam adat istiadat yang hidup di seluruh wilayah nusantara (Hasibuan et al., 2025). Keanekaragaman ini merupakan warisan sejarah panjang proses migrasi, interaksi, dan akulturasi budaya yang terjadi antardaerah sejak berabad-abad lalu. Setiap suku memiliki identitas khas yang tercermin dalam sistem kepercayaan, kesenian, bahasa, serta nilai-nilai sosial yang dipegang oleh masyarakatnya. Meskipun memiliki perbedaan yang begitu besar, seluruh elemen tersebut dipersatukan oleh dasar negara Pancasila dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang menegaskan bahwa keberagaman bukanlah pemisah, melainkan kekuatan pemersatu bangsa. Dengan demikian, multikulturalisme di Indonesia menjadi cerminan harmoni antara perbedaan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meningkatnya mobilitas sosial, perkembangan pendidikan, dan keterbukaan masyarakat terhadap perbedaan budaya telah mendorong terjadinya pernikahan antar suku (*interethnic marriage*) di Indonesia (Yusuf & Mubarak, 2024). Mobilitas sosial yang tinggi membuat individu dari berbagai latar belakang etnis lebih sering berinteraksi melalui pendidikan, pekerjaan, maupun lingkungan tempat tinggal yang heterogen. Di sisi lain, kemajuan pendidikan turut membentuk cara pandang yang lebih rasional dan inklusif terhadap perbedaan budaya, sehingga faktor kesamaan nilai dan visi hidup menjadi lebih dominan dibanding kesamaan etnis. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga memperluas ruang interaksi lintas daerah dan budaya, memperbesar peluang terjadinya hubungan antar suku. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, dari pandangan tradisional yang menekankan keseragaman etnis menuju pandangan modern yang menekankan kesetaraan dan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.

Pernikahan campuran antar suku di Indonesia sering kali menghadirkan berbagai tantangan sosial yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya resistensi atau penolakan dari keluarga, terutama jika perbedaan budaya dan adat dianggap dapat mengganggu keharmonisan keluarga besar. Selain itu, perbedaan nilai-nilai kehidupan, bahasa, dan kebiasaan sehari-hari juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi maupun pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Dalam konteks adat dan tradisi, setiap suku memiliki aturan serta tata cara perkawinan yang berbeda, seperti dalam upacara adat, mahar, atau peran gender dalam keluarga (Ritonga & Ritonga, 2024). Perbedaan ini kadang memunculkan benturan ketika masing-masing pihak berusaha mempertahankan identitas budayanya. Tak hanya itu, sistem kekerabatan yang bervariasi misalnya antara yang bersifat patrilineal, matrilineal, atau bilateral dapat memengaruhi pola hubungan dengan keluarga besar dan pembagian peran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keberhasilan pernikahan antar suku sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi yang terbuka, toleransi, dan sikap saling menghargai terhadap perbedaan budaya masing-masing.

Secara normatif, Islam tidak membedakan suku, ras, maupun asal-usul dalam hal pernikahan, selama terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul, serta mahar. Prinsip kesetaraan dan persaudaraan umat Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an, bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan ditentukan oleh suku atau keturunan, melainkan oleh ketakwaannya. Namun, dalam praktik sosial, penerimaan terhadap pernikahan antar suku sering kali berbeda karena adanya konstruksi budaya dan adat yang masih kuat di masyarakat. Nilai-nilai tradisional tertentu dapat memengaruhi pandangan keluarga dan lingkungan terhadap pernikahan lintas etnis, misalnya kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya, perbedaan adat istiadat, atau ketidaksesuaian sistem kekerabatan. Dengan demikian, meskipun Islam mengajarkan kesetaraan dan menghapus batas-batas kesukuan, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa aspek budaya dan adat masih memainkan peran penting dalam menentukan penerimaan dan keberlangsungan pernikahan antar suku.

Konstruksi sosial masyarakat Muslim Indonesia membentuk legitimasi pernikahan antar suku melalui interaksi antara norma agama dan nilai-nilai budaya lokal. Meskipun Islam secara normatif membolehkan pernikahan lintas suku selama syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, penerimaan sosial sering dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan ekspektasi keluarga atau komunitas. Misalnya, masyarakat cenderung menilai kesesuaian pasangan berdasarkan kesamaan suku, bahasa, atau adat istiadat, sehingga pernikahan antar suku yang tidak memenuhi "standar budaya" tertentu bisa menghadapi resistensi atau penolakan. Dalam konteks ini, legitimasi sosial diperoleh ketika pasangan mampu menyeimbangkan prinsip syariat Islam dengan harapan budaya, misalnya melalui adaptasi adat, komunikasi terbuka dengan keluarga, atau kompromi terhadap tradisi tertentu. (Shodiqin & Rifqi, 2025) Dengan demikian, konstruksi sosial tersebut membentuk kerangka penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap pernikahan lintas suku, yang sekaligus menunjukkan bagaimana agama dan budaya saling memengaruhi praktik kehidupan sosial di Indonesia.

Lalu Bagaimana Masyarakat muslim mengonstruksi makna dan penerimaan pernikahan antar suku? Masyarakat Muslim di Indonesia mengonstruksi makna dan penerimaan pernikahan antar suku melalui proses interaksi antara prinsip agama, nilai budaya, dan norma sosial yang berlaku di komunitasnya (Jenuri1, Zulfa Zainuddin, Abdul Mutholib, Rahmat Ramdhani, 2024). Secara agama, Islam menekankan bahwa pernikahan sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya, tanpa membedakan suku atau etnis, sehingga secara teoretis pernikahan lintas suku dianggap sah dan setara. Namun, dalam praktik sosial, masyarakat menafsirkan makna pernikahan tidak hanya dari perspektif agama, tetapi juga dari nilai-nilai budaya, adat, dan ekspektasi keluarga atau komunitas. Misalnya, kesamaan adat, bahasa, dan tradisi sering dijadikan tolok ukur "keserasian" pasangan, sehingga penerimaan sosial terhadap pernikahan antar suku bergantung pada kemampuan pasangan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan harapan komunitas. Dengan demikian, konstruksi makna pernikahan antar suku di

masyarakat Muslim Indonesia merupakan hasil negosiasi antara prinsip agama yang egaliter dan tekanan budaya yang kental, yang bersama-sama membentuk tingkat penerimaan, legitimasi, dan harmoni sosial bagi pasangan lintas suku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konstruksi sosial terhadap pernikahan campuran antar suku terbentuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia serta implikasinya terhadap aspek sosiologis dan filsafat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan nilai-nilai yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap Pernikahan lintas suku, serta bagaimana interaksi antar kelompok etnis membentuk pola penerimaan sosial terhadap fenomena tersebut. Dari perspektif filsafat hukum, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis dasar pemikiran dan prinsip keadilan yang melandasi pengaturan hukum mengenai pernikahan campuran, serta menilai sejauh mana hukum mampu mengakomodasi keberagaman budaya dalam kerangka kesetaraan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami hubungan antara konstruksi sosial, budaya, dan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan jenis sosiologis. Pendekatan hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pernikahan campuran antar suku. Darmawan et al., 2023). Dengan pendekatan ini, fokus penelitian tertuju pada teks hukum, dokumen resmi, dan literatur akademik untuk memahami kerangka hukum yang berlaku serta legitimasi formal pernikahan campuran.

Sementara itu, jenis sosiologis digunakan untuk menelaah realitas sosial yang muncul dalam praktik pernikahan campuran (Dakhi, 2019). Jenis ini memungkinkan peneliti memahami interaksi sosial, nilai budaya, adat istiadat, serta persepsi masyarakat terhadap pernikahan antar suku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga meninjau bagaimana hukum tersebut diterapkan, diterima, atau dinegosiasikan dalam konteks sosial.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi diterapkan untuk menelaah dokumen hukum, peraturan, dan literatur terkait pernikahan campuran antar suku (Hak et al., 2024). Dengan teknik ini, peneliti mampu mengidentifikasi konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip normatif, dan aturan formal yang mengatur hak, kewajiban, serta legitimasi pernikahan campuran. Analisis isi memberikan kerangka awal untuk memahami bagaimana hukum formal membentuk struktur dan legitimasi sosial dalam konteks pernikahan antar suku.

Selanjutnya, analisis tematik digunakan untuk menelaah data kualitatif dari wawancara, observasi, dan sumber sekunder yang bersifat deskriptif. Teknik ini memungkinkan peneliti menemukan tema-tema utama yang muncul dari praktik sosial, persepsi masyarakat, dan interaksi budaya dalam pernikahan campuran (Beddu et al., 2024). Tema-tema ini mencakup konstruksi sosial, negosiasi nilai budaya, dan persepsi terhadap legitimasi hukum. Dengan menggabungkan analisis isi dan tematik, penelitian ini mampu menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum formal dan konstruksi sosial yang terjadi di masyarakat, sekaligus menyoroti dinamika nyata yang memengaruhi penerimaan dan implementasi hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Sosial Pernikahan Antar Suku dalam Masyarakat Muslim Indonesia

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan antar suku menunjukkan dualitas yang mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Di satu sisi, pernikahan antar suku sering dilihat sebagai wujud integrasi sosial yang positif sebuah simbol bahwa masyarakat mampu melampaui batas etnis dan adat untuk menciptakan hubungan yang lebih inklusif. Sebagai contoh, penelitian mengenai akulturasi pada pasangan Jawa Melayu di Asahan menunjukkan bahwa pernikahan antar suku melibatkan proses adaptasi budaya yang aktif dan menjadi ruang bagi terbentuknya identitas lintas suku (Khotimah, Abdul Ghofur, Usman, Kasmuri, 2025).

Namun di sisi lain, masih ada elemen ketidakpastian dan resistensi sosial terhadap pernikahan antar suku. Penelitian di Kluet Timur, Aceh, menunjukkan bahwa walaupun tidak ada larangan eksplisit terhadap pernikahan beda suku, tetap terdapat persepsi warga yang menganggap bahwa pernikahan tersebut harus melalui penyesuaian adat dan nilai budaya agar bisa diterima oleh komunitas (Husamuddin & Liana, 2021). Beberapa aspek yang menimbulkan kegamangan sosial adalah kekhawatiran terhadap garis keturunan, kemurnian adat, dan bagaimana komitmen budaya diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam penelitian “The Impact of Interethnic Marital Relation” antara etnis Jawa Tionghoa di Solo dan Yogyakarta ditemukan bahwa aspek identitas, penggunaan kekuasaan sosial dan pengakuan dari lingkungan memainkan peran penting dalam dinamika pernikahan antar suku tersebut (Yulianto & Faturochman, 2017).

Lebih jauh, konstruksi sosial ini juga dipengaruhi oleh latar belakang geografis, tingkat modernisasi masyarakat, dan interaksi antarkelompok suku. Di wilayah perkotaan atau yang memiliki mobilitas tinggi, pasangan antar suku lebih mudah diterima karena masyarakat cenderung lebih plural dan adaptif. Sebaliknya, di daerah yang masih kuat adat dan struktur kekerabatan tradisional, pernikahan antar suku dipandang lebih “risiko” dalam hal legitimasi sosial dan penerimaan keluarga besar. Hubungan antara norma adat, nilai modern dan regulasi sosial membentuk bagaimana masyarakat memaknai dan merespons pernikahan antar suku.

Dengan demikian, konstruksi sosial masyarakat terhadap pernikahan antar suku bukanlah sekadar refleksi atas keputusan dua pasangan, tetapi merupakan cerminan dari bagaimana kelompok sosial merespons perubahan budaya, bagaimana identitas suku dilihat, dan bagaimana legitimasi sosial dipertahankan atau dinegosiasikan. Dalam kerangka ini, pernikahan antar suku menjadi arena di mana nilai tradisional dan dinamika modern bertemu menimbulkan peluang integrasi sekaligus menghadapi evaluasi kritis terhadap adat, identitas, dan perubahan sosial.

Peran Adat dan Budaya sebagai Regulator Sosial Pernikahan Antar Suku

Adat dan budaya tetap memegang peranan sangat sentral dalam menyusun legitimasi sosial pernikahan antar suku, bahkan di banyak komunitas dianggap lebih kuat pengaruhnya dibanding otoritas agama atau peraturan negara. Misalnya, dalam penelitian tentang komunitas Mandailing di Pijorkoling, ditemukan bahwa lembaga adat dan tokoh masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengatur tradisional yang kaku, melainkan menjadi fasilitator yang “menjembatani adat dengan realitas sosial modern”(Jeffers, 2023) dengan pendekatan persuasif terhadap pasangan antar suku dan mengadaptasi nilai adat seperti Dalihan Na Tolu agar tetap relevan. Studi lain di wilayah Melayu Jambi menegaskan bahwa seluruh masyarakat wajib mengikuti tahapan adat dalam pernikahan mulai masa pengenalan, persiapan, hingga prosesi inti karena jika tidak dipatuhi, terdapat sanksi sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa adat bukan sekadar ritual formalitas, melainkan jaringan norma sosial yang mengikat individu dalam komunitas dan memberikan pengakuan sosial kepada pasangan yang melaksanakan prosesi sesuai adat.

Lebih jauh, peran adat dan budaya juga terwujud dalam bentuk regulasi sosial yang secara tidak langsung mengendalikan pernikahan antar suku. Dalam kajian mengenai tradisi Bugis (mapparola) di Sulawesi, ditemukan bahwa ritual-adat tersebut mengandung makna penghormatan terhadap orang tua, dan dalam kerangka sosiologi hukum Islam di sana, adat tersebut menjadi bagian penting dalam legitimasi perkawinan meskipun tidak diatur secara eksplisit oleh hukum negara.(Fitriyani & Hendri, 2024) Dengan demikian, pasangan dari latar suku berbeda yang ingin diterima oleh komunitas biasanya harus menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk adat yang diakui oleh kedua belah pihak, baik dengan melakukan prosesi adat, menyesuaikan sistem kekerabatan, maupun mematuhi nilai-nilai simbolik yang diwariskan.

Namun demikian, dominasi adat dan budaya juga menghadirkan tantangan nyata dalam pernikahan antar suku. Karena sistem adat banyak yang bersifat kolektif dan mengatur identitas kelompok, pernikahan antar suku bisa dianggap sebagai potensi “pelanggaran” terhadap kestabilan dan kesinambungan adat misalnya ketika garis keturunan, istilah kekerabatan, atau prosesi adat berbeda satu sama lain (Damayanti et al., 2025) Dalam konteks ini, pasangan lintas suku kerap menghadapi pertanyaan sosial: sejauh mana mereka dapat diterima jika tidak sepenuhnya mengikuti adat pihak keluarga atau suku mereka. Di sisi lain, ketahanan adat juga menunjukkan fleksibilitas: studi Mandailing tadi menunjukkan bahwa lembaga adat mulai berfungsi sebagai mediator

yang memungkinkan kompromi antara adat dan pernikahan antar suku, bukan sebagai penghalang absolut. Dengan kata lain, adat dan budaya berperan sebagai filter sosial yang menentukan apakah pernikahan antar suku tersebut mendapat pengakuan dan dihormati dalam komunitas.

Secara keseluruhan, dinamisnya peran adat dan budaya sebagai regulator sosial, simbol identitas, dan mekanisme legitimasi menunjukkan bahwa pernikahan antar suku tidak hanya berlaku sebagai hubungan interpersonal antara dua individu, tetapi juga menjadi arena negosiasi sosial antar-kelompok budaya, adat, dan identitas. Pasangan lintas suku harus mampu mengelola aspek identitas budaya masing-masing, menghormati norma adat, dan memperoleh pengakuan sosial agar hubungan mereka dianggap sah dan terhormat dalam konteks komunitas yang plural.

Pernikahan Antar Suku dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kerangka syariat Islam, konsep pernikahan lintas suku tidaklah secara eksplisit dilarang hanya karena perbedaan etnis atau suku. Sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Hujurat ayat 13: *"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal..."*. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah bukanlah berasal dari suku atau ras, melainkan dari ketakwaan. Dari sudut ini, pernikahan antar suku dapat dilihat sebagai bentuk penerapan nilai inklusi dan persaudaraan universal dalam Islam.

Jika kita melihat syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam yaitu adanya calon suami-istri yang sah, wali bagi calon istri, dua saksi yang adil, serta ikatan ijab-qabul maka elemen etnis atau suku tidak menjadi syarat sah. Hukum nikah Islam tidak mensyaratkan pasangan berasal dari suku yang sama ataupun dari klan yang sama. Dengan kata lain, sejauh syarat legal dan fiqih terpenuhi, maka pernikahan antar suku dapat dipandang sah dari perspektif syariat.

Beberapa kajian kontemporer memperkuat gagasan bahwa syariat menekankan aspek persatuan dan keadilan sosial dalam pernikahan. Misalnya, dalam artikel yang membahas pernikahan antaragama (meskipun bukan antar-suku secara spesifik) ditemukan bahwa hukum Islam modern menuntut interpretasi yang inklusif dan mempertimbangkan konteks sosial bukan hanya tekstual semata. Walaupun fokusnya berbeda (antar agama), prinsip yang muncul yakni bahwa unsur etnis/suku bukanlah penentu utama sahnya nikah dapat diadaptasi dalam pembahasan antar suku.

Namun demikian, meskipun syariat Islam tidak mengharamkan pernikahan antar suku secara umum, dalam praktik sosial Islam Indonesia seringkali muncul kesulitan ketika adat dan norma sosial lokal bertabrakan dengan interpretasi syariat. Misalnya, dalam penelitian atau kajian hukum Islam Indonesia ditemukan bahwa kendala legal dan administratif sering menghambat pasangan yang berasal dari latar budaya berbeda atau suku berbeda, terutama dalam memenuhi unsur-unsur registrasi pernikahan atau adaptasi

adat lokal. Kajian-normatif tersebut menyatakan bahwa walau syariat memfokuskan pada kewajiban rukun nikah, aspek adat dan konteks lokal tidak dapat diabaikan karena akan memengaruhi legitimasi sosial dan keberlangsungan rumah tangga. Sebagai contoh, sebuah penelitian menyebut bahwa dalam regulasi Indonesia terdapat divergen antara ketentuan agama, hukum positif dan pranata adat yang akhirnya menciptakan wilayah abu-abu bagi pernikahan yang melibatkan suku berbeda.

Lebih jauh, dari sudut filsafat hukum Islam (*usūl fiqh* dan *maqāṣid al-sharī'ah*) pernikahan antar suku dapat dilihat sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid*) yang mencakup pemeliharaan manusia dan keturunan, pemeliharaan perdamaian sosial, dan pemeliharaan martabat manusia. Sebuah kajian menunjukkan bahwa salah satu tujuan syariat adalah menjamin kebebasan individu dalam memilih mitra hidup, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kemashlahatan umum (Zakaria et al., 2024) Maka, jika pernikahan antar suku dilakukan dengan dasar kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati budaya masing-masing pihak, maka interpretasi syariat dapat mendukungnya.

Walau begitu, perlu juga dicatat bahwa dinamika sosial membuat bahwa dalam praktik banyak pasangan antar suku harus menavigasi lebih dari sekadar syariat. Mereka harus berhadapan dengan adat, persepsi keluarga, dan tekanan sosial yang mungkin meminta “pengakuan adat” atau “pelaksanaan tradisi suku” agar pernikahan tersebut diterima. Walaupun secara hukum Islam syariat memperbolehkan asalkan rukun dan syarat dipenuhi realitas sosial menunjukkan bahwa aspek legal, budaya, dan adat sering bersinggungan. Dengan demikian, dalam konteks pernikahan antar suku di Indonesia, pemahaman hukum Islam yang lebih holistik harus memperhitungkan bukan hanya rukun nikah syariat tetapi juga konteks budaya lokal agar keluarga dan masyarakat memberi legitimasi sosial terhadap pasangan.

Realitas Lapangan Pernikahan Antar Suku dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam praktik pernikahan antar suku, realitas di lapangan sering menunjukkan bahwa pasangan menghadapi konflik nilai yang cukup kompleks. Konflik ini muncul karena setiap pasangan membawa latar budaya, adat, dan norma sosial yang berbeda. Salah satu dimensi yang sering menimbulkan perbedaan adalah peran gender dalam rumah tangga. Misalnya, di beberapa suku, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama, sementara perempuan fokus pada pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Di suku lain, peran gender mungkin lebih egaliter, dengan pembagian tugas domestik dan tanggung jawab ekonomi yang seimbang. Ketika pasangan berasal dari latar suku yang berbeda, ekspektasi terhadap peran gender sering kali bertabrakan (Marini et al., 2022). Hal ini bisa menimbulkan ketegangan, terutama ketika salah satu pihak merasa hak atau kewajibannya diabaikan atau tidak dihargai sesuai budaya asalnya.

Selain itu, pola komunikasi menjadi faktor penting yang menimbulkan konflik (Yogia & Aminulloh, 2018). Setiap budaya memiliki cara komunikasi, bahasa tubuh, dan etiket sosial yang berbeda. Sebagai contoh, dalam budaya Jawa, komunikasi cenderung halus dan tidak langsung, sedangkan di budaya Batak atau Bugis, gaya komunikasi bisa lebih terbuka dan ekspresif. Ketika pasangan tidak memahami atau menghargai perbedaan ini, muncul salah paham yang memicu konflik. Misalnya, tindakan diam atau penolakan secara halus dari satu pasangan bisa dianggap sebagai ketidakpedulian atau penolakan oleh pasangan dari budaya yang lebih langsung. Pola komunikasi yang berbeda ini bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang interpretasi simbolik, sikap hormat terhadap keluarga, dan ekspektasi terhadap interaksi sosial dalam rumah tangga.

Konflik juga muncul pada cara mendidik anak, karena setiap suku memiliki nilai, adat, dan metode pendidikan yang diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, beberapa budaya menekankan disiplin ketat, penghormatan terhadap orang tua, dan penghargaan pada hierarki keluarga, sementara budaya lain lebih menekankan kebebasan, kreativitas, dan dialog terbuka antara orang tua dan anak. Dalam pernikahan antar suku, pasangan harus menegosiasikan pendekatan yang seimbang agar nilai-nilai kedua belah pihak tetap dihormati, dan anak-anak dapat tumbuh dengan pemahaman kedua budaya. Tidak jarang konflik muncul ketika salah satu pihak ingin menekankan metode pengasuhan tertentu yang bertentangan dengan kebiasaan budaya pasangan.

Selain itu, realitas lapangan menunjukkan bahwa perbedaan adat dan tradisi dalam keluarga besar dapat menambah kompleksitas. Misalnya, prosesi perayaan tertentu, ritual adat, atau kewajiban terhadap kerabat dari masing-masing suku bisa menimbulkan perbedaan prioritas dan ketegangan. Pasangan harus menyesuaikan diri dengan tradisi masing-masing pihak, seringkali membutuhkan kompromi yang memerlukan kesabaran, pengertian, dan kemampuan negosiasi tinggi. Penelitian lapangan di beberapa daerah di Jawa dan Sumatra menunjukkan bahwa pasangan lintas suku yang sukses biasanya memiliki strategi komunikasi terbuka, kesediaan untuk belajar budaya pasangan, dan kemampuan untuk menemukan titik temu antara dua tradisi yang berbeda.

Secara psikologis, konflik nilai ini juga dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga jika tidak dikelola dengan baik. Ketidakcocokan nilai dapat menimbulkan stres, rasa frustrasi, dan bahkan risiko perceraian jika pasangan tidak mampu mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, realitas lapangan menunjukkan bahwa pernikahan antar suku bukan hanya soal legalitas atau adat yang harus dipenuhi, tetapi juga tentang proses adaptasi, toleransi, dan negosiasi nilai yang berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, keberhasilan pernikahan antar suku sangat bergantung pada kemampuan pasangan untuk menghormati perbedaan, membangun kesepahaman, dan menciptakan identitas keluarga yang harmonis meskipun berasal dari dua latar budaya yang berbeda.

Negosiasi Sosial antara Adat, Agama, dan Kepentingan Keluarga

Dalam pernikahan antar suku, pasangan tidak hanya berhadapan dengan tantangan personal dan perbedaan budaya, tetapi juga harus menavigasi negosiasi sosial yang kompleks antara adat dan agama (Mukhlis et al., 2025). Proses ini sering kali muncul karena keduanya harus memenuhi tuntutan sosial dari keluarga besar dan masyarakat, sekaligus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Negosiasi sosial ini mencakup berbagai aspek, mulai dari prosesi pernikahan, pola pengasuhan anak, pembagian peran dalam rumah tangga, hingga cara berinteraksi dengan keluarga besar masing-masing pihak.

Pasangan biasanya mencoba menyeimbangkan nilai-nilai budaya dari masing-masing suku dengan prinsip-prinsip Islam yang mereka anut. Misalnya, dalam hal prosesi pernikahan, pasangan mungkin ingin melaksanakan ritual adat tertentu yang dianggap penting oleh keluarga, tetapi tetap memastikan bahwa rukun nikah dan syarat sahnya sesuai dengan hukum Islam terpenuhi. Contohnya, beberapa suku mengharuskan adanya upacara adat yang melibatkan sejumlah ritual simbolik; pasangan lintas suku sering menegosiasikan apakah ritual tersebut dapat dipersingkat atau disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam, sambil tetap menghormati adat.

Negosiasi ini juga terjadi dalam pola komunikasi dan peran gender. Dalam banyak budaya, peran laki-laki dan perempuan sudah ditentukan secara tradisional, tetapi pasangan yang berpegang pada prinsip Islam modern dapat menegosiasikan pembagian peran yang lebih seimbang atau egaliter. Misalnya, pasangan dapat menyepakati bahwa suami tetap memimpin secara spiritual dan finansial, tetapi keputusan keluarga tetap dibuat bersama, dan istri diberi ruang penuh untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Proses ini membutuhkan dialog terbuka, kesabaran, dan sikap saling menghargai sehingga kedua pihak merasa nilai-nilai mereka dihormati, tanpa ada yang merasa tersingkir atau dilemahkan.

Dalam konteks pendidikan anak, negosiasi sosial juga menjadi krusial. Pasangan perlu menyelaraskan metode pengasuhan yang berasal dari latar budaya berbeda dengan prinsip-prinsip Islam tentang pendidikan dan akhlak. Misalnya, satu pihak mungkin menekankan kedisiplinan ketat, sementara pihak lain menekankan pendekatan lebih santai dan dialogis; pasangan kemudian menegosiasikan strategi pengasuhan yang mengintegrasikan keduanya, sekaligus menanamkan nilai-nilai keagamaan seperti adab, sholat, dan pendidikan moral dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi ini menjadi sarana untuk menciptakan harmoni internal keluarga dan menjaga keseimbangan antara warisan budaya dan prinsip agama.

Selain itu, praktek negosiasi sosial tidak hanya terjadi di tingkat pasangan, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Banyak pasangan lintas suku melaporkan bahwa keluarga besar sering memberikan tekanan untuk mempertahankan adat tertentu. Pasangan harus mampu menjelaskan, menegosiasikan, dan bahkan mengadvokasi posisi mereka agar adat tetap dihormati tanpa mengorbankan prinsip Islam. Dalam proses ini, pasangan sering mengembangkan strategi kreatif, seperti

mengkombinasikan ritual adat dengan doa atau pembacaan ayat Al-Qur'an, sehingga kedua belah pihak keluarga dan Masyarakat merasa dihargai.

Secara sosiologis, praktek negosiasi sosial ini menunjukkan bahwa pernikahan antar suku bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi merupakan arena interaksi sosial yang dinamis. Pasangan menjadi mediator antara tradisi dan agama, mencoba menyeimbangkan tuntutan kolektif dan kepentingan pribadi (Mukhlis et al., 2025). Keberhasilan negosiasi ini dapat menentukan stabilitas rumah tangga dan penerimaan sosial pasangan. Sebaliknya, kegagalan dalam menegosiasikan nilai-nilai ini sering menimbulkan konflik internal maupun tekanan eksternal dari masyarakat dan keluarga. Dengan demikian, pernikahan antar suku menuntut keterampilan sosial, empati, kesabaran, dan kemampuan untuk menemukan titik temu antara adat dan prinsip Islam, agar tercipta harmoni yang berkelanjutan.

Analisis Filsafat Hukum dan Pluralisme Hukum

Pernikahan antar suku di Indonesia merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menarik karena mempertemukan dua sistem budaya, nilai, dan tradisi yang berbeda. Dalam konteks masyarakat multikultural, pernikahan semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai ikatan personal antara dua individu, tetapi juga menjadi ruang simbolik di mana perbedaan kultural dinegosiasikan dan disintesiskan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana masyarakat membentuk pemaknaan baru tentang keluarga, kehormatan, serta kesetaraan budaya melalui interaksi lintas suku. Realitas sosial tentang pernikahan antar suku tidak hadir secara natural, tetapi dibentuk melalui proses sosial yang panjang suatu konstruksi sosial yang mencerminkan pandangan kolektif masyarakat terhadap perbedaan dan keberagaman (Noviati Ului & Arief Sudrajat, 2024).

Berger dan Luckmann dalam karyanya *The Social Construction of Reality* menjelaskan bahwa realitas sosial merupakan hasil dari proses dialektis antara individu dan masyarakat yang terjadi melalui tiga tahapan: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Kamelia & Nusa, 2018). Melalui kerangka ini, dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat terhadap pernikahan antar suku dibangun secara sosial, bukan sesuatu yang inheren atau mutlak. Nilai-nilai, simbol, dan bahasa menjadi instrumen utama dalam membentuk realitas sosial tersebut. Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam menafsirkan makna pernikahan antar suku, dan tafsir itu terus berubah seiring perkembangan kesadaran sosial, hukum, serta nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat.

Tahap pertama dalam konstruksi sosial adalah eksternalisasi, yaitu proses di mana individu dan kelompok mengekspresikan gagasan, keyakinan, dan nilai mereka ke dalam dunia sosial. Dalam konteks pernikahan antar suku, eksternalisasi ini terlihat melalui simbol-simbol adat, ritual pernikahan, dan bentuk-bentuk komunikasi budaya yang mencerminkan nilai kesetaraan atau hierarki antara suku yang berbeda. Misalnya, pemilihan pakaian adat dari masing-masing suku, penggunaan bahasa dalam upacara,

atau cara keluarga menyepakati mahar dan prosesi adat. Simbol-simbol ini tidak netral ia merupakan perwujudan dari makna sosial tentang identitas dan legitimasi pernikahan lintas budaya (Kwando et al., 2021).

Tahap berikutnya adalah objektivasi, yakni ketika simbol dan makna hasil eksternalisasi menjadi kenyataan sosial yang diterima bersama. Pada tahap ini, masyarakat memandang pandangan tertentu tentang pernikahan antar suku sebagai sesuatu yang “alami” dan “wajar”, padahal sesungguhnya itu adalah hasil konstruksi historis dan kultural. Misalnya, dalam beberapa komunitas, pernikahan antar suku dianggap memperkuat persaudaraan dan memperkaya kebudayaan, sementara di komunitas lain mungkin masih dianggap menyalahi adat atau mengancam kemurnian identitas suku. Bahasa memainkan peran penting di sini narasi, peribahasa, dan istilah lokal menjadi sarana reproduksi makna yang menegaskan posisi sosial suatu bentuk perkawinan.

Selanjutnya, dalam proses internalisasi, individu menyerap realitas sosial yang telah terobjektifikasi dan menjadikannya bagian dari cara pandang hidup mereka. Individu yang tumbuh dalam masyarakat tertentu akan menerima pandangan tentang pernikahan antar suku sesuai dengan nilai dan norma yang dominan. Melalui pendidikan, keluarga, dan media, pandangan tersebut terus direproduksi dan diwariskan lintas generasi. Di sinilah realitas sosial menjadi stabil meskipun bersifat hasil konstruksi, ia tampak nyata dan mengikat perilaku sosial masyarakat. Namun, perubahan sosial, urbanisasi, dan perkembangan hukum modern kini mulai menggoyahkan objektivasi lama dan memunculkan bentuk realitas baru yang lebih inklusif terhadap perbedaan suku.

Dari perspektif sosiologis, proses konstruksi sosial ini memperlihatkan bahwa masyarakat adalah entitas yang dinamis dan reflektif (Fitri, 2025). Pandangan terhadap pernikahan antar suku mencerminkan sejauh mana masyarakat mampu beradaptasi terhadap perubahan struktur sosial dan nilai-nilai multikulturalisme. Interaksi sosial antar kelompok etnis mendorong munculnya kesadaran baru bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan potensi integratif bagi harmoni sosial. Dalam konteks ini, konstruksi sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menentukan sejauh mana praktik pernikahan antar suku dapat diterima dan dilegitimasi secara sosial.

Namun demikian, konstruksi sosial tersebut tidak terlepas dari relasi kekuasaan dan struktur dominasi budaya. Dalam masyarakat yang masih kuat mempertahankan hierarki suku atau patriarki adat, pernikahan antar suku sering kali dihadapkan pada resistensi simbolik dan sosial. Dominasi kelompok mayoritas atas minoritas dapat tercermin dalam aturan adat yang membatasi atau mensyaratkan penyesuaian tertentu. Di sini, simbol dan bahasa menjadi alat hegemonik untuk mempertahankan legitimasi sosial kelompok dominan. Analisis ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial atas pernikahan antar suku juga merupakan arena kontestasi makna antara nilai tradisional dan modern.

Dari sudut pandang filsafat hukum, konstruksi sosial atas pernikahan antar suku memiliki implikasi terhadap bagaimana hukum dipahami dan dijalankan dalam masyarakat. Hukum tidak semata mata berdiri di atas teks normatif, tetapi berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat (*living law*) (Maulana Syafi'i, 1 Mustar, 2025). Dalam praktiknya, hukum adat sering kali menjadi acuan utama dalam menentukan keabsahan atau bentuk ritual perkawinan. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan tidak hanya bersifat formal seperti dalam hukum negara, tetapi juga bersifat substantif yang berakar pada kesadaran sosial masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi refleksi dari hasil konstruksi sosial yang mengandung nilai kemanusiaan dan kearifan lokal.

Konstruksi sosial yang dihasilkan masyarakat tentang pernikahan antar suku pada akhirnya membentuk persepsi hukum yang berbeda-beda di setiap wilayah. Di satu sisi, negara melalui hukum positif berupaya menjamin kesetaraan warga negara tanpa memandang perbedaan suku; namun di sisi lain, hukum adat masih memegang peranan penting dalam menentukan legitimasi moral pernikahan. Dialektika antara hukum positif dan hukum adat ini mencerminkan bahwa hukum adalah sistem makna yang juga dikonstruksi secara sosial (Irawan et al., 2025). Dalam konteks ini, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam filsafat hukum harus dipahami secara kontekstual tidak universal abstrak, tetapi hidup dalam interaksi sosial masyarakat yang beragam.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan antar suku pada dasarnya tidak menjadi persoalan yang prinsipil, selama pernikahan tersebut tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah dan bertujuan menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*. Hukum Islam bersifat universal dan adaptif, artinya ajarannya dapat diterapkan di berbagai ruang dan waktu tanpa kehilangan esensi moral dan spiritualnya. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam memandang manusia sebagai makhluk yang setara di hadapan Allah, terlepas dari perbedaan etnis, ras, atau suku. Dengan demikian, pernikahan antar suku tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkuat ukhuwah insaniyah dan memperluas pemahaman lintas budaya dalam bingkai keimanan.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi fondasi utama dalam memahami legalitas dan tujuan dari setiap ketentuan hukum Islam, termasuk dalam urusan pernikahan. Dalam konteks pernikahan antar suku, *maqāṣid* yang paling relevan adalah *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), dan *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan). Ketiganya menjadi pedoman moral sekaligus sosial agar pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Dari sudut pandang konstruksi sosial, penerapan hukum Islam dalam konteks pernikahan antar suku juga mengalami proses interpretasi sosial. Masyarakat membentuk pemahaman mereka tentang "pernikahan Islami" melalui simbol-simbol religius, bahasa keagamaan, dan praktik sosial yang berbeda di tiap daerah (Hariyati, 2023). Misalnya, beberapa komunitas menggabungkan doa atau ritual lokal dengan akad nikah Islam sebagai bentuk adaptasi budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya

dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang dikonstruksi melalui pengalaman keagamaan masyarakat.

Proses konstruksi sosial terhadap hukum Islam ini juga memperlihatkan adanya dialektika antara norma transenden dan konteks empiris. Norma syariah yang bersumber dari wahyu berinteraksi dengan kondisi sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, hukum Islam bersifat dinamis ia mempertahankan prinsip-prinsip universalnya, namun sekaligus memberi ruang bagi tafsir dan adaptasi sesuai konteks sosial. Fenomena pernikahan antar suku menjadi cermin bagaimana masyarakat Muslim Indonesia menegosiasikan nilai agama dengan realitas pluralitas budaya tanpa kehilangan esensi keislaman.

Dalam kerangka filsafat hukum, sikap Islam yang universal dan adaptif ini menunjukkan pandangan keadilan yang bersifat kontekstual. Keadilan tidak dipahami secara formalistik, tetapi sebagai keseimbangan antara hak individu, nilai sosial, dan ketentuan ilahiah. Dalam pernikahan antar suku, prinsip keadilan tercermin pada pengakuan terhadap kesetaraan manusia serta penghargaan terhadap perbedaan. Hukum Islam, dengan maqāsid-nya, mengajarkan bahwa hukum harus melindungi martabat dan kemaslahatan, bukan membatasi keragaman. Dengan demikian, keadilan Islam bersifat inklusif ia hidup bersama masyarakat dan berkembang sesuai dinamika sosialnya.

Selain itu, hukum Islam yang adaptif juga berperan sebagai penjematan antara hukum adat dan hukum positif. Dalam praktik sosial, masyarakat sering kali menafsirkan aturan hukum berdasarkan pertimbangan moral, budaya, dan agama secara bersamaan. Keberadaan hukum Islam di tengah masyarakat multikultural memungkinkan terjadinya harmonisasi antara nilai religius dan nilai lokal. Ini memperlihatkan bagaimana konstruksi sosial masyarakat Muslim Indonesia terhadap hukum Islam melahirkan bentuk hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga humanistik dan kontekstual terhadap realitas sosial pernikahan antar suku.

Interaksi antara norma agama dan adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, agama dan adat menjadi dua pilar utama dalam mengatur perilaku sosial dan membentuk pandangan hidup. Agama berfungsi sebagai sumber nilai yang bersifat transendental, memberikan arah moral dan spiritual bagi umat manusia. Adat, di sisi lain, berakar pada pengalaman kolektif masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun sebagai panduan dalam menjaga harmoni sosial (Danuartha, 2025). Kedua sistem nilai ini hidup berdampingan, saling mempengaruhi, dan kadang saling mengoreksi. Namun dalam praktiknya, interaksi antara keduanya tidak selalu berjalan seimbang terutama ketika menyangkut hal-hal yang menyentuh identitas sosial dan keagamaan seperti pernikahan campuran antar suku.

Pernikahan campuran sering kali menjadi ruang di mana nilai-nilai agama dan adat diuji. Di satu sisi, agama memandang pernikahan sebagai ikatan suci antara dua individu yang sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Sementara itu,

adat melihat pernikahan sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas, bukan sekadar hubungan pribadi. Karena itu, dalam praktik sosial, pernikahan tidak hanya dinilai dari keabsahan keagamaannya, tetapi juga dari penerimaan sosial yang diberikan oleh masyarakat adat (Pratiwi, 2023). Di sinilah terjadi konstruksi sosial hukum masyarakat menafsirkan aturan agama dan adat secara bersamaan, lalu menentukan bentuk penerimaan yang sesuai dengan nilai lokalnya.

Agama memiliki peran yang kuat sebagai pemberi legitimasi formal. Ketika pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, maka secara hukum agama, pernikahan itu dianggap sah. Legitimasi ini bersifat formal karena didasarkan pada aturan yang memiliki otoritas moral dan spiritual. Dalam pandangan agama, tidak ada perbedaan antara suku, ras, atau budaya selama pasangan memenuhi syarat keagamaan dan menjaga prinsip-prinsip moral yang ditetapkan. Agama memandang manusia sebagai makhluk yang setara di hadapan Tuhan, sehingga pernikahan campuran antar suku bukanlah hal yang dilarang selama tidak melanggar hukum syariat (Amri, 2020).

Legitimasi formal dari agama memberikan rasa keadilan dan kejelasan hukum bagi individu. Bagi pasangan yang menikah lintas suku, pengakuan agama menjadi dasar yang kuat untuk menegaskan keabsahan hubungan mereka. Namun, dalam konteks sosial, legitimasi formal ini sering kali belum cukup untuk menjamin penerimaan dari masyarakat adat. Walaupun sah secara agama, pasangan tetap bisa mengalami penolakan sosial jika pernikahan mereka dianggap tidak sesuai dengan norma adat yang berlaku. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Indonesia, hukum agama dan hukum sosial (adat) berjalan berdampingan dan saling melengkapi, tetapi kadang juga berseberangan dalam menentukan makna “sah” atau “benar” dalam kehidupan sosial.

Adat memiliki peran penting sebagai pemberi legitimasi sosial, yang menentukan apakah suatu tindakan diterima atau tidak oleh masyarakat. Dalam konteks pernikahan, adat berfungsi menjaga tatanan sosial, nilai-nilai budaya, dan identitas komunitas. Suatu pernikahan dianggap sempurna bila tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat adat. Dalam masyarakat tradisional, restu adat sering kali lebih menentukan posisi sosial seseorang dibandingkan keabsahan hukum formal.

Namun, peran adat ini juga dapat menimbulkan ketegangan, terutama ketika nilai-nilai adat berbenturan dengan ajaran agama. Dalam beberapa budaya, misalnya, pernikahan antar suku dianggap tabu atau tidak pantas karena dikhawatirkan akan mencampurkan garis keturunan dan merusak kemurnian identitas suku. Padahal, dalam pandangan agama, selama tidak ada pelanggaran syariat, pernikahan tersebut halal dan sah. Maka, muncul perbedaan cara pandang tentang keabsahan dan kepantasan: agama menilai dari sisi moral dan spiritual, sedangkan adat menilai dari sisi sosial dan kultural.

Ketegangan muncul ketika adat menolak sesuatu yang diharamkan oleh agama. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sistem nilai dalam masyarakat bisa saling bertentangan, meskipun sama-sama bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan

sosial. Dalam kasus pernikahan campuran, agama menganggap perbedaan suku bukan halangan untuk menikah, karena yang utama adalah kesamaan iman dan kesucian niat. Namun, adat bisa menolaknya dengan alasan bahwa pernikahan lintas suku dapat merusak keseimbangan sosial atau mengganggu tradisi turun-temurun (Deska Wulandari, Khoirul Asfiyak, 2025).

Konflik ini menunjukkan bahwa legitimasi agama dan legitimasi adat berjalan dalam dua dimensi berbeda: agama memberikan legitimasi formal, sementara adat memberikan legitimasi sosial. Dalam praktiknya, individu atau pasangan yang berada di antara dua sistem nilai ini sering kali harus bernegosiasi antara keinginan untuk taat pada ajaran agama dan kebutuhan untuk tetap diterima oleh komunitas adatnya. Dari sudut pandang sosiologi hukum, kondisi ini menggambarkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat bukanlah aturan tunggal, tetapi hasil interaksi dan negosiasi antara berbagai sistem nilai yang ada. Sedangkan dari sisi filsafat hukum, ketegangan antara adat dan agama merupakan wujud dari dialektika nilai proses pencarian keseimbangan antara kebenaran moral yang bersifat universal dan norma sosial yang bersifat lokal.

Ketegangan antara agama dan adat bukanlah sesuatu yang harus selalu dihindari, melainkan bisa menjadi ruang dialog nilai. Dalam banyak kasus, masyarakat akhirnya menemukan titik tengah: agama tetap menjadi dasar keabsahan formal, sementara adat menyesuaikan diri agar dapat menerima bentuk-bentuk pernikahan yang dulunya dianggap tabu. Proses ini menunjukkan bahwa hukum dan nilai sosial selalu bersifat dinamis tidak statis, melainkan berkembang seiring perubahan zaman dan pola pikir masyarakat.

Dalam konteks pernikahan campuran antar suku, titik temu antara agama dan adat menjadi sangat penting. Ia bukan hanya menyatukan dua individu dari latar belakang berbeda, tetapi juga dua sistem nilai yang sebelumnya mungkin saling bertentangan. Bila kedua sistem ini mampu saling menghormati dan beradaptasi, maka masyarakat akan memiliki fondasi hukum dan sosial yang lebih inklusif dan harmonis. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa konstruksi sosial hukum tidak hanya dibentuk oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh kesadaran kolektif masyarakat dalam menyeimbangkan nilai agama dan adat. Itulah bentuk nyata dari pluralisme hukum di Indonesia sebuah sistem yang hidup karena dijaga oleh keberagaman nilai dan kearifan sosial.

Fenomena pernikahan campuran antar suku di Indonesia memperlihatkan secara nyata adanya pluralisme hukum, yaitu kondisi di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan, saling berinteraksi, dan kadang saling memengaruhi (Pradhani, 2021). Dalam konteks ini, tiga sistem hukum utama yang memainkan peran penting adalah hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat. Ketiganya memiliki landasan nilai, logika, dan mekanisme legitimasi yang berbeda, namun sering kali beroperasi pada ruang sosial yang sama.

Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman normatif yang memberikan legitimasi formal terhadap keabsahan pernikahan. Ia menilai sahnyanya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan syariat, seperti terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Hukum negara, di sisi lain, memberikan pengakuan administratif dan legalitas yuridis agar pernikahan tersebut diakui oleh institusi resmi negara. Sedangkan hukum adat berperan memberikan legitimasi sosial dan kultural, menentukan apakah suatu pernikahan diterima oleh komunitas dan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Ketiganya membentuk suatu struktur hukum majemuk, di mana individu sering kali harus menavigasi ketiga sistem ini secara bersamaan. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum, tetapi memilih strategi hukum yang paling sesuai dengan kepentingan dan keyakinan mereka. Misalnya, ada pasangan yang secara agama sudah menikah, namun belum mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama karena alasan adat atau sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia hidup di dalam tatanan hukum yang bersifat berlapis, bukan tunggal.

Pluralisme hukum di Indonesia tidak sekadar berarti adanya tiga sistem hukum yang berjalan terpisah, tetapi lebih pada proses interaksi dan negosiasi antar sistem nilai (Tri et al., 2022). Dalam praktik sosial, ketiganya tidak selalu harmonis; terkadang satu sistem hukum mendominasi, sementara yang lain menyesuaikan diri. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat kuat adatnya, aturan adat bisa lebih diutamakan daripada aturan agama atau negara. Sebaliknya, di daerah urban atau masyarakat modern, hukum agama dan hukum negara cenderung lebih diikuti karena dianggap lebih praktis dan universal. Negosiasi antar sistem hukum ini juga tampak dalam upacara dan tradisi pernikahan campuran. Ada komunitas yang menggabungkan unsur adat dan agama dalam satu prosesi: akad nikah dilakukan menurut hukum Islam, sementara upacara penyambutan atau ritual keluarga dilakukan menurut adat (Satia, 2024). Kombinasi ini adalah bentuk nyata dari sinkretisme hukum, di mana masyarakat menciptakan cara-cara baru untuk menyeimbangkan tuntutan agama, negara, dan adat tanpa harus menegasikan salah satunya.

Dalam perspektif sosiologi hukum, situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif terhadap sistem hukum, melainkan aktif membentuk dan menyesuaikan hukum sesuai dengan kebutuhan sosial dan konteks budaya. Sementara dari sisi filsafat hukum, pluralisme ini menggambarkan bahwa hukum pada hakikatnya tidak tunggal; ia merupakan refleksi dari keberagaman nilai dan kesadaran moral manusia dalam masyarakat.

Pluralisme hukum membawa konsekuensi penting bagi pemahaman tentang keadilan dan legitimasi. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, tidak ada satu sistem hukum pun yang mampu sepenuhnya mewakili seluruh nilai dan kepentingan masyarakat (Suparlan, 2001). Karena itu, interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat menjadi sarana untuk menciptakan keseimbangan sosial. Namun, pluralisme hukum juga membuka ruang bagi ketegangan nilai. Misalnya, hukum Islam

menghalalkan pernikahan antar suku selama sesuai dengan syariat, tetapi hukum adat bisa menolaknya karena alasan tradisi atau garis keturunan. Dalam kondisi ini, hukum negara sering menjadi pihak penengah yang berusaha memberikan kepastian hukum formal tanpa menafikan aspek sosial dan budaya. Negara mengakui keberadaan adat dan agama, tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan dan hak individu sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Pernikahan antar suku tidak sekadar fenomena pribadi, tetapi juga mencerminkan integritas sosial di masyarakat. Dari perspektif sosiologi, setiap pernikahan merupakan titik temu antara individu dan komunitasnya, di mana norma-norma lokal dan nilai-nilai kolektif diuji. Ketika dua individu dari suku yang berbeda menikah, mereka tidak hanya membawa identitas pribadi, tetapi juga identitas budaya dan kultural dari keluarga serta komunitas masing-masing. Hal ini menimbulkan proses negosiasi sosial yang kompleks: adat dan tradisi lokal diuji apakah mampu menerima perbedaan, sementara agama dan hukum formal berperan menyeimbangkan legitimasi moral dan legal.

Interaksi antara norma agama dan adat dalam konteks ini sering memunculkan ketegangan (Robiyanto et al., 2024). Hukum Islam, misalnya, menghalalkan pernikahan antar suku selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, adat lokal bisa menolak pernikahan tersebut karena alasan tradisi atau kekerabatan. Ketegangan semacam ini menunjukkan bahwa integritas sosial tidak otomatis terjaga; masyarakat perlu melakukan penyesuaian normatif agar nilai agama dan nilai budaya dapat berjalan berdampingan. Dalam hal ini, pernikahan antar suku menjadi semacam “laboratorium sosial” yang menguji kemampuan komunitas untuk melakukan fleksibilitas normatif tanpa kehilangan identitas budaya.

Untuk menghadapi kompleksitas ini, diperlukan reinterpretasi hukum keluarga Islam agar lebih inklusif dan responsif terhadap pluralitas sosial (Rahmasari, 2024). Reinterpretasi ini tidak berarti mengubah prinsip dasar syariat, tetapi menekankan fleksibilitas dalam penerapan norma agar sesuai dengan konteks sosial yang beragam. Misalnya, fatwa atau panduan hukum Islam dapat dikembangkan untuk mengakomodasi praktik pernikahan antar suku, sambil tetap menjaga rukun dan syarat sah nikah. Dengan cara ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi formal, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat integritas sosial dan mengurangi konflik antara adat dan agama.

Dari sisi sosiologi hukum, pendekatan inklusif semacam ini penting karena hukum bukan hanya soal teks atau aturan, tetapi juga produk interaksi sosial. Masyarakat secara aktif membentuk praktik hukum sesuai kebutuhan nyata, termasuk dalam hal pernikahan. Dengan mengintegrasikan norma agama, hukum negara, dan adat secara seimbang, proses pernikahan antar suku dapat menjadi sarana untuk memperkuat kohesi sosial, memelihara identitas budaya, dan sekaligus menghormati prinsip keadilan dan kesetaraan (HM, Muh. Said, Syafi'ah, 2024).

Pernikahan antar suku merupakan bukti nyata fleksibilitas hukum keluarga Islam dalam menghadapi keberagaman sosial dan budaya (Isabella et al., 2025). Meskipun hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas mengenai rukun dan syarat sah nikah, praktiknya menunjukkan kemampuan hukum tersebut untuk berdialog dengan budaya lokal tanpa kehilangan prinsip dasar tauhid dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak dipandang sebagai aturan yang kaku atau terlepas dari realitas sosial, tetapi sebagai sistem normatif yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat plural.

Fleksibilitas ini tampak dalam cara hukum Islam mengakomodasi pernikahan antar suku (Frahma, 1945) Misalnya, pasangan dari suku berbeda dapat melaksanakan akad nikah sesuai syariat, sementara adat lokal tetap dihormati melalui ritual atau tradisi yang menandai penerimaan komunitas. Proses ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menjadi medium negosiasi antara nilai universal dan nilai lokal, sehingga pasangan dan keluarga dapat memelihara identitas budaya sekaligus mematuhi prinsip-prinsip moral dan spiritual.

Selain itu, fleksibilitas hukum Islam dalam konteks ini juga menegaskan prinsip keadilan sosial. Dengan mengakomodasi pernikahan antar suku, hukum Islam mendukung hak individu untuk memilih pasangan, sambil tetap menjaga harmoni sosial dan hubungan antar komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bukan sekadar pedoman ritual, tetapi juga instrumen pemelihara keseimbangan sosial, di mana prinsip tauhid dan etika keadilan dipadukan dengan kesadaran budaya lokal.

Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif (Hafud, 2025). Ia mampu menyesuaikan diri dengan praktik sosial yang beragam tanpa kehilangan esensi prinsipilnya. Sedangkan dari perspektif filsafat hukum, fleksibilitas ini mencerminkan kemampuan hukum untuk menjadi ruang refleksi nilai, tempat di mana moralitas, spiritualitas, dan kebutuhan sosial berinteraksi secara produktif. Dengan demikian, pernikahan antar suku tidak hanya menjadi praktik sosial, tetapi juga simbol dari konstruksi hukum yang inklusif, adaptif, dan manusiawi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan campuran antar suku merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi adat, budaya, agama, dan perubahan sosial. Secara sosiologis, fenomena ini memperlihatkan dua sisi: sebagai sarana integrasi dan akulturasi budaya, namun juga menimbulkan resistensi karena kekhawatiran hilangnya identitas dan legitimasi adat. Meskipun hukum negara dan hukum Islam tidak melarang pernikahan antar suku, penerimaan sosial tetap sangat dipengaruhi oleh adat setempat. Perbedaan tradisi, sistem kekerabatan, dan tuntutan budaya seringkali menghadirkan tantangan bagi pasangan, sehingga memerlukan kemampuan adaptasi dan komunikasi yang kuat.

Pasangan antar suku menghadapi potensi konflik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Namun harmonisasi dapat tercapai ketika keduanya mampu menegosiasikan perbedaan, saling memahami budaya masing-masing, dan menyeimbangkan tuntutan adat dengan prinsip agama. Dengan demikian, kunci keberhasilan pernikahan antar suku terletak pada negosiasi sosial, yang memungkinkan pasangan memperoleh legitimasi baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas rumah tangga di tengah keberagaman budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 64.
- Beddu, M. J., Ijudin, A., & Nurasikin, I. W. (2024). Dinamika Implementasi Rukun Nikah : Studi Etnografis tentang Praktik dan Makna Simbolis dalam Pernikahan di Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Addayyan*, 19(2), 1–10.
- Dakhi, A. S. (2019). Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi). *Jurnal Education and Development*, 7(3), 297–300.
- Damayanti, E., Nurlita, D. 'Aina, & Arya Putra, D. A. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 99–116. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>
- Danuarta, K. (2025). Moderasi Beragama Dalam Tradisi Metik Padi Di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *Jurnal Agama Hindu*, 5(2), 32–53. <https://journal.mpukuturan.ac.id/index.php/swarawidya/article/view/1295>
- Darmawan, M. V., Patricia, R. A., & Izulkha, A. T. (2023). Korelasi Dan Implikasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Journal Of Social Science Research*, 3(6), 808–820.
- Deska Wulandari, Khoirul Asfiyak, D. R. (2025). Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Di Jorong Sikabau Kabupaten Pasaman Barat). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 349–361.
- Fitri, I. S. (2025). Konstruksi Sosial atas Sakralitas dan Praktik Keagamaan di Sumur Habib Sholeh : Perspektif Berger dan Geertz. *Jurnal Entitas Sosiologi*, 14(2), 152–171. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JES/index>
- Fitriyani, F., & Hendri, H. (2024). Mapparola dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 19(1), 27. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.8988>
- Frahma, E. A. (1945). Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif

- Perbandingan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam Elen. *Jurnal Studi Hukum Islam.*, 11(2), 191–206.
- Hafud, M. M. (2025). Transformasi Sosial dan Adaptasi Hukum : Analisis Sosiologis atas Dinamika Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia. *Journal of Citizenship*, 4(2), 148–164.
- Hak, D. A. N., Manusia, A., Ali, H. M. M., Abubakar, F., Institut, I., Islam, A., & Ternate, N. (2024). Telaah Komprehensif Terhadap Perkawinan Beda Agama (Perspektif Fikih, Sosial, Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 1(2), 1–17.
- Hariyati, H. (2023). Seseheran Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 9(1), 103–121. [http://jurnal.iain-pangandian.ac.id/index.php/almaqasid%](http://jurnal.iain-pangandian.ac.id/index.php/almaqasid%20)
- Hasibuan, S. M., Oktariyati, S., Muthma, M., & Lubis, S. (2025). Sosialisasi Jejak Peradaban Nusantara : Eksplorasi Peninggalan Sejarah di Indonesia dalam Pembelajaran IPS Kelas V SD. *Jurnal Sinergi Mengabdi*, 3(1), 25–38.
- HM, Muh. Said, Syafi'ah, U. (2024). Menjaga Tradisi: Dinamika Hukum Adat dalam Perkawinan di Asia Tenggara. *Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2), 128–143.
- Husamuddin, H., & Liana, E. (2021). Penyelesaian Jarīmah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 74–85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.879>
- Irawan, M., Damanik, M. J., Marpaung, R., Hukum, F., Sari, U., & Indonesia, M. (2025). Proses Perbuatan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam *Jurnal Rectum*, 7(1), 64–70.
- Isabella, R., Romdoni, M., Sultan, U., Tirtayasa, A., Email, I., Sultan, U., Tirtayasa, A., Email, I., Sultan, U., Tirtayasa, A., & Email, I. (2025). Akulturasi Hukum Isam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat di Minangkabau. *Jurnal Hukum Dan Kearifan*, 1(2), 29–45.
- Jeffers, J. (2023). Eksistensi Bapingit Dalam Budaya Banjar: Tinjauan Sosial Dan Relasi Gender Menjelang Pernikahan. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 14(2), 2. <https://doi.org/10.46787/tthr.v14i2.4011>
- Jenuri1, Zulfa Zainuddin, Abdul Mutholib, Rahmat Ramdhani, E. O. (2024). Dinamika Sosial Masyarakat Muslim : Studi Kasus tentang Interaksi antara Agama dan Budaya Lokal di Indonesia Social Dynamics in Muslim Societies : Case Studies on the Interaction between Religion and Local Culture in Indonesia. *Kolaborasi Sains*, 7(5), 1777–1787. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5358>

- Kamelia, F., & Nusa, L. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 10–16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>
- Khotimah¹, Abdul Ghofur², Usman³, Kasmuri⁴, S. N. S. (2025). Adat Pernikahan Batak Toba Dan Mandailing: Perbedaan, Persamaan, dan Nilai-Nilai Sosial. *Jurnal for Southeast Asian Islamic Studies*, 21(1), 60. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i1.33804>
- Kwando, L. F. K., Sukasah, T., & Putranto, T. D. (2021). Makna Simbol Komunikasi Melalui Uang Dan Piring Gantung (Barang Antik) Dalam Pernikahan Adat Suku Muslim Papua. *ETTISAL: Journal of Communication*, 6(1), 68–82. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v6i1.5136>
- Marini, L., Yruliani, R., & Nasution, I. K. (2022). Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku Expectations of The Role of Marriage in Z Generations in Terms of Gender, Age, Religion, and Ethnicity. *Jurnal Magister Psikologi UMA*, 14(1), 89–98.
- Maulana Syafi'i, 1 Mustar, 2 Surya Sukti. (2025). Transformasi Hukum Dalam Ruang Sosial : Relasi Antara Masyarakat , Nilai Keadilan , Dan Pembinaan Hukum. *Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 689–701.
- Mukhlis, E. L., Rouli Manalu, S., & Rahardjo, T. (2025). Negosiasi Identitas Dalam Keluarga Pasangan Berbeda Agama. *Interaksi Online*, 13(2), 1–10.
- Noviati Ului & Arief Sudrajat. (2024). Konstruksi Sosial Terhadap Identitas Kultural Masyarakat Suku Tengger Ngadas Dalam Menanggapi Formalisasi Agama. *Jurnal Program Study Sosiologi*, 13(1), 61–70.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat : Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Pratiwi, M. T. (2023). Tradisi adat jawa saat melaksanakan pernikahan dalam perspektif hukum islam. *Journal Hukum Islam Nusantara*, 06(2), 59–76.
- Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer. *Al-Istinbath : Jurnal Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 128–139. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AIIJIH/about> Rekonstruksi
- Ritonga, R., & Ritonga, A. R. (2024). Relevansi antara norma adat dan syariah dalam perkawinan : Studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 197–205. <https://doi.org/10.55210/assyahiah.v10i2.1650>
- Robiyanto, G., Rizka, M. F., & Angkasa, N. (2024). Interaksi Hukum Dalam Nilai Nilai

- Sosial. *Jurnal Muhammadiyah Law Review*, 8(1), 1–8.
- Satia. (2024). Implementasi Hukum Islam Dalam Tradisi Pernikahan Adat Di Ternate. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 10(1), 117–131.
- Shodiqin, M., & Rifqi, M. J. (2025). Harmoni dalam Keragaman Weton : Tradisi Perkawinan di Desa Kepuh Kembeng. *Jurnal Kajian Ilmu -Ilmu Hukum*, 23(1), 16–35.
- Suparlan, P. (2001). Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia. *Antropologi Indonesia*, 66(1), 1–12.
- Tri, H., Sagal, W., & Mada, U. G. (2022). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 3(2), 115–129. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>
- Yogia, F. F., & Aminulloh, A. (2018). Pola Komunikasi Antarbudaya Dalam Mengurangi Konflik Antar Etnik Pada Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(1), 38. www.publikasi.unitri.ac.id
- Yulianto, J. E., & Faturachman, F. (2017). Pengaruh Relasi Perkawinan Beda Etnis pada Dinamika Interdependensi: Temuan Fenomenologis pada Relasi Perkawinan Perempuan Tionghoa dan Laki-laki Jawa. *Hubs-Asia*, 20(2), 88. <https://doi.org/10.7454/mssh.v20i2.463>
- Yusuf, M., & Mubarak, M. (2024). Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 243–252.
- Zakaria, A., Raya, A. T., Saihu, M., & Rokim, S. (2024). Perspektif Al-Qur'an Dalam Keseimbangan Beragama: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir*, 9(2), 369–386. <https://doi.org/10.30868/at.v9i02.7505>